



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2016/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Karunganga, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karunganga, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 128/Pdt.P/2016/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Agustus 1992 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Ansar, dengan maskawin berupa uang sebesar 50 Ringgit, dan disaksikan oleh Kali dan Bakri Ota sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung Sabah yang bernama H. Mahmud;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 24 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Ismail bin Suma, umur 23 tahun;
  2. Isdar bin Suma, umur 21 tahun;
  3. Rasman bin Suma, umur 19 tahun;
  4. Masdar bin Suma, umur 16 tahun;
  5. Nur Syamsi binti Suma, umur 9 tahun;
  6. Rohana binti Suma, umur 6 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1992 di Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 09 September 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawati dengan NIK 7316114305770001 tanggal 15 Februari 2013, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suma dengan NIK 7316113112690018 tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7316050205070444 atas nama Suma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, tanggal 30 September 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, nomor 80/SKPN/DM/KM/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundan, tanggal 5 September 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Karunganga, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Sabah, Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1992;
  - Bahwa saksi sendiri (SAKSI) yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Cendang berada di Indonesia dan telah menyerahkan perwalian kepada saksi untuk menjadi wali nikah dari Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Sabah yang bernama H. Mahmud dengan mahar berupa uang sebesar 50 (lima puluh) Ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Kali dan Bakri Ota;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Karunganga, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan Pengesahan nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Sabah, Malaysia, pada tanggal 31 Agustus 1992;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama SAKSI, yang menikahkan adalah Imam Kampung Sabah yang bernama H. Mahmud dengan mahar berupa uang sebesar 50 Ringgit dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI) dan Bakri Ota;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1992 di Sabah, Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal pengesahan nikah, dan oleh

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonanannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Surat Keterangan yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dimana tercantum pula dalam daftar susunan keluarga Pemohon I (Suma) nama Pemohon II (Hasnawati) sebagai istri, maka patut diduga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, namun bukti P.2 tersebut bukanlah bukti pernikahan, sehingga Majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 tersebut bukanlah bukti pernikahan yang otentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat alat bukti P.3 tersebut secara materil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 1992 di Sabah, Malaysia yang bertindak sebagai wali Pemohon II saat pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama SAKSI, karena ayah Pemohon II pada saat itu berada di Indonesia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Sabah yang bernama H. Mahmud dengan mahar berupa uang

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



sebesar 50 (lima puluh) Ringgit dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Kali dan Bakri Ota;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Agustus 1992 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama PEMOHON I), calon istri (Pemohon II, bernama PEMOHON II), wali nikah Pemohon II (kakak kandung Pemohon II yang bernama SAKSI), saksi-saksi (Kali dan Bakri Ota), ijab kabul dan adanya mahar (uang sebesar 50 (lima puluh) Ringgit, diserahkan tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku akta nikah;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Agustus 1992, di Sabah, Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الأخ وبنات الأخت  
وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وريثكم التي في حجوركم من  
نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلل أبنائكم الذين من  
أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا رحيما .

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



*yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Agustus 1992 sampai sekarang masih harmonis dan bahkan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1992 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1992 di Sabah, Malaysia;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laila Syahidan, S.Ag.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rajabuddin, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.128/Pdt.P/2016/PA.Ek.